

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam praktik jual beli online pakaian bekas di Wardap Thrift Shop, dalam mekanisme jual beli online pada akun instagramnya yakni @wardap.2nd. Konsumen diberi kebebasan untuk memilih dan melihat-lihat dari setiap produk yang telah di upload di akun @wardap.2nd. Setelah dirasa tertarik, konsumen lalu menghubungi dan akan bertanya-tanya dengan mengirim pesan di *direct message* (DM) atau langsung menghubungi ke nomor *whatsapp* yang tertera di bio akun @wardap2nd. Setelah keduanya telah sepakat maka konsumen akan mengisi formulir yang telah disediakan oleh owner Wardap Thrift Shop. Setelah itu proses pembayaran, konsumen bisa membayar melalui via transfer antar bank atau dari link shopee. Kemudian, jika konsumen telah mentransfer dilanjutkan barang yang dipesan akan langsung dikemas dan barang akan langsung dikirim keesokan harinya melalui jasa pengirim barang seperti kurir, lalu diantar sesuai dengan alamat pembeli. Berdasarkan mekanisme jual beli online di akun @wardap.2nd yang sudah dijabarkan, seperti masih adanya tindakan kurang transparan atau kurangnya kejujuran dalam kualitas atau spesifikasi dari produknya tersebut dan diketahui jika owner tidak memberikan garansi terhadap barang yang rusak atau cacat yang telah diterima oleh konsumen.
2. Dalam praktik jual beli online pakaian bekas di Wardap Thrift Shop pada akun instagramnya yakni @wardap.2nd, terdapat bentuk-bentuk perlindungan terhadap konsumen yang tidak dijalankan yakni mengenai hak-hak konsumen yang tertera pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak-hak konsumen yang tidak dilakukan oleh pelaku usaha ada pada pasal 4

antara lain mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya, terdapat kewajiban pelaku usaha yang sudah tertera di Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang tidak dijalankan. Adapun kewajiban-kewajiban yang tidak dijalankan ada pasal 7 yakni pada point b,d,e,f dan g, mengenai kewajiban pelaku usaha, serta melanggar pasal 19 ayat 1 tentang tanggung jawab pelaku usaha dan pasal 8 ayat 2 tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

3. Dalam praktik jual beli online pakaian bekas di akun @wardap.2nd menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah, dapat dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat syah jual beli. Salah satunya yaitu barang yang dijual tidak ada perawatan khusus yang besar kemungkinan terdapat najis serta membahayakan dan penjual kurang jelas dan kurang transparan dalam memberikan informasi mengenai barang yang dijualnya. Begitupun dengan hak khiyarnya, pada khiyar 'aib jual beli yang dilakukan di akun @wardap.2nd dapat dibatalkan, karena ditemukan cacat atau ketidaksesuaian pada barang yang dijualnya, baik diungkapkan secara jelas ataupun tidak. Jadi pada dasarnya, khiyar 'aib terjadi apabila terbukti terdapat cacat pada barang yang dibelinya, dengan itu pembeli dapat meminta ganti rugi baik berupa barang yang lebih baik maupun berupa uang kembali. Namun pada akun @wardap.2nd, pemilik tidak menerima penukaran barang dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumennya.

## B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme jual beli online di akun @wardap.2nd, penulis sarankan agar lebih jelas dalam memberikan keterangan mengenai produknya. Kemudian dalam sistem pembayaran diadakan sistem Cash On Delivery (COD), hal ini bertujuan untuk membantu konsumen yang tidak memiliki rekening atau tidak bisa bayar dihari yang sama saat pesan dan menambah rasa kepercayaan terhadap konsumen.
2. Bagi pihak penjual, seharusnya bisa lebih memberi perlindungan kepada konsumen dan memperhatikan kenyamanan konsumen serta memberikan keterangan barang agar lebih spesifik dan transparan. Memberikan pelayanan dengan baik dengan melakukan perawatan khusus pada setiap barang-barang yang akan dijualnya, kemudian memberikan garansi bagi konsumen yang mengalami kerugian dari barang yang sudah di belinya di akun @wardap.2nd. Sedangkan bagi pihak pembeli, sebaiknya pada saat ingin melakukan transaksi, pembeli bisa menanyakan secara rinci dan menanyakan apakah terdapat hak khyyar, hak tersebut dapat digunakan apabila terdapat cacat atau ketidaksesuaian pada pakaian bekas telah sampai ditangan pembeli. Serta lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih barang yang akan dibeli, agar tidak mengalami kerugian.
3. Bagi pemerintah, diharapkan agar lebih memperhatikan lagi dan peduli akan transaksi jual beli Online. Meskipun sudah ada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dijadikan pedoman, tetapi tidak membuat para pelaku usaha jera, justru semakin banyaknya kasus penipuan dalam transaksi online. Adapun faktor lain yang membuat lemahnya posisi konsumen antara lain konsumen secara umum tidak memiliki posisi tawar menawar yang cukup terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu pemerintah perlu membuat peraturan secara khusus mengenai transaksi jual beli Online.